



# KUA 2020

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 20 TAHUN 2019

NOMOR 1346/-1.713.1

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Anies Baswedan, Ph.D.  
Jabatan : Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Alamat Kantor : Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : H. Prasetio Edi Marsudi, S.H.  
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110
- b. Nama : H. Mohammad Taufik  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110
- c. Nama : H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., M.A.  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110
- d. Nama : H. Misan Samsuri, S.E.  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110
- e. Nama : Hj. Zita Anjani, S.Sos., M.Sc.  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

f

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat terhadap kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi :

1. Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020.
2. Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020.
3. Rencana Kegiatan Tahun Jamak Tahun Anggaran 2020-2025.
4. Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 didasarkan atas hasil pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun Anggaran 2020 yang dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan surat Gubernur Nomor 579/-1.713.6 tanggal 5 Juli 2019 dan hasil pembahasannya dituangkan dalam Berita Acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.
5. PIHAK PERTAMA akan melakukan penginputan seluruh hasil pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ke dalam sistem e-budgeting segera setelah penandatanganan kesepakatan ini.

Secara lengkap, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020.

Jakarta, 28 November 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
Selaku  
PIHAK PERTAMA,



ANIES BASWEDAN, Ph.D.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
Selaku  
PIHAK KEDUA

H. PRASETIO EDI MARSUDI, S.H.  
Ketua

H. MOHAMMAD TAUFIK  
Wakil Ketua

H. ABDURRAHMAN SUHAIMI, Lc., M.A.  
Wakil Ketua

H. MISAN SAMSURI, S.E.  
Wakil Ketua

Hj. ZITA ANJANI, S.Sos., M.Sc.  
Wakil Ketua

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	i
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	iii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	4
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	4
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b>	7
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2018	7
2.2. Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2019	13
<b>BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)</b>	17
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	17
3.2. Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2020	18
3.3. Laju Inflasi DKI Jakarta Tahun 2020	19
3.4. Nilai Tukar Tahun 2020	20
3.5. Lain-lain Asumsi	21
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	23
4.1. Pendapatan Daerah	24

4.1.1	Kebijakan Pendapatan Daerah	24
4.1.2	Target Pendapatan Daerah	31
4.2	Belanja Daerah	34
4.2.1	Kebijakan Belanja Daerah	34
4.2.2	Target Belanja Daerah	36
4.3	Pembiayaan Daerah	37
4.3.1	Kebijakan Pembiayaan Daerah	37
4.3.2	Target Pembiayaan Daerah	47
4.3.3	Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan	48
4.3.4	Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah	49
4.4	Ringkasan RAPBD 2018	49

**BAB V PENUTUP** **53**

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar I.1. Bagan Proses Penyusunan KUA 2020	3
Gambar II.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	8
Gambar II.2. Laju Inflasi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2013 – 2018	10
Gambar II.3. Nilai PDRB Per Kapita Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 s.d 2018	11
Gambar II.4. Jumlah Penduduk Miskin DKI Jakarta Tahun 2013-2018	12
Gambar II.5. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD (Rp/USD)	13

## DAFTAR TABEL

		<b>Halaman</b>
Tabel II.1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2018 (Triliun Rupiah)	9
Tabel III.1.	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional	18
Tabel III.2.	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Daerah	20
Tabel III.3.	Asumsi Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Nilai Tukar Tahun 2020	22
Tabel IV.1.	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 per 31 Desember 2018 (audited)	31
Tabel IV.2.	Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020	33
Tabel IV.3.	Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 per 31 Desember 2018 (audited)	36
Tabel IV.4.	Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	37
Tabel IV.5.	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018 per 31 Desember 2018 (audited)	47
Tabel IV.6.	Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020	48
Tabel IV.7.	Ringkasan Struktur RAPBD pada KUA PPAS Tahun Anggaran 2020	49

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Menindaklanjuti Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa *Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD*, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun RKPD tahun anggaran 2020 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2020, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2020.

Sesuai Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Rancangan KUA yang disusun memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan

pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Dengan demikian, maka KUA tahun anggaran 2020 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2020 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2020. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Penyusunan KUA tahun anggaran 2020 dilakukan melalui proses analisis teknokratik berdasarkan RKPD tahun anggaran 2020 serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya dan menelaah hasil reses pertama, kedua dan ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 yang telah diparipurnakan dan dikirimkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, penyusunan KUA tahun anggaran 2020 juga memperhatikan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Melalui rangkaian proses penyusunan dimaksud, diharapkan dapat terwujud dokumen KUA tahun anggaran 2020 yang implementatif dan akuntabel.

Setelah dokumen KUA tahun anggaran 2020 tersusun, sesuai Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 Tabel 5 Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD, Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

**Rancangan KUA dan Rancangan PPAS** yang telah dibahas selanjutnya **disepakati** bersama antara Kepala Daerah dan DPRD **paling lambat minggu kedua bulan Agustus**.


Kemudian menurut Pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, **KUA dan PPAS yang telah disepakati**

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) masing-masing **dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD** dalam waktu bersamaan.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, sesuai dengan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Kepala Daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD/UKPD) sebagai pedoman bagi SKPD/UKPD dalam menyusun RKA-SKPD/UKPD. Dokumen RKA-SKPD/UKPD tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan RAPBD tahun 2020.

Selanjutnya sesuai Pasal 310 ayat (3) Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RKA-SKPD yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya. Secara diagramatik alur proses perencanaan dan penganggaran dari KUA sampai dengan APBD dapat di lihat pada gambar berikut :

**Gambar I.1. Bagan Proses Penyusunan KUA 2020**



Berdasarkan Gambar I.1 di atas, dokumen RKPD tahun anggaran 2020 merupakan dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan. Hal ini didasarkan bahwa dengan dokumen RKPD tahun anggaran 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun KUA PPAS tahun anggaran 2020 yang kemudian akan dijadikan dasar bagi penyusunan RAPBD tahun anggaran 2020.

## **1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Penyusunan KUA tahun anggaran 2020 bertujuan :

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2020 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan APBD tahun 2020.
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2020.
3. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2020.
4. Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun anggaran 2020 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh SKPD/UKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.

## **1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Dasar hukum penyusunan KUA tahun anggaran 2020, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
17. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020;
20. Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah.

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**


#### **2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2018**

Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor usaha. Indikator-indikator lain yang tak kalah penting antara lain inflasi, kemiskinan, nilai tukar, dan lain-lain. Analisis ekonomi daerah dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Nilai PDRB Provinsi DKI Jakarta atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp.2.599,17 triliun dengan PDRB perkapita mencapai Rp.248,31 juta. Bila dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2018 tumbuh sebesar 6,17 persen, sedikit melambat dibanding tahun 2017 yang sebesar 6,20 persen namun tetap berada di atas pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,17 persen.

Berikut adalah perkembangan pertumbuhan ekonomi Nasional dan DKI Jakarta tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 terlihat pada gambar II.1:

**Gambar II.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi**



Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, tahun 2019

Sebagaimana dapat dilihat pada gambar II.1, laju pertumbuhan PDRB *year on year (yoy)* DKI Jakarta selalu mengalami fluktuasi, di mana angkanya terus mengalami tren penurunan hingga tahun 2016. Namun demikian, laju pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 (*yoy*) tercatat mengalami peningkatan sebesar 6,2 persen. Namun demikian, pada tahun 2018, angka tersebut kembali terkoreksi menjadi 6,17 persen.

Sebutan Jakarta sebagai Kota Jasa (*Service City*) tercermin dari struktur perekonomian Jakarta yang diukur dengan PDRB menurut sektoral (lapangan usaha). Berdasarkan data Berita Resmi Statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, PDRB DKI Jakarta pada tahun 2018 didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha dengan kontribusi utama yaitu Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp.276,06 triliun, Industri Pengolahan Rp.219,74 triliun, dan Konstruksi sebesar Rp.215,89 triliun, sebagaimana yang dapat terlihat pada tabel II.1 di bawah :

**Tabel II.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2018 (Triliun Rupiah)**


	Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Konstan		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
<b>A.</b>	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,99	2,05	2,13	1,39	1,39	1,39
<b>B.</b>	Pertambangan dan Penggalian	5,18	5,75	6,59	2,91	2,92	2,94
<b>C.</b>	Industri Pengolahan	290,78	317,55	341,72	193,63	207,94	219,74
<b>D.</b>	Pengadaan Listrik dan Gas	6,35	7,45	9,12	3,90	4,34	5,23
<b>E.</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,80	0,84	0,92	0,67	0,69	0,75
<b>F.</b>	Konstruksi	270,39	291,53	314,63	198,68	208,86	215,89
<b>G.</b>	Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda	358,46	394,56	440,07	245,88	259,77	276,06
<b>H.</b>	Transportasi dan Pergudangan	76,60	85,67	94,14	51,66	56,26	61,32
<b>I.</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	108,90	116,57	124,33	76,87	81,39	85,78
<b>J.</b>	Informasi dan Komunikasi	156,86	180,74	204,64	156,52	172,43	189,06
<b>K.</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	228,37	251,60	266,70	168,80	178,83	183,58
<b>L.</b>	Real Estate	133,85	145,71	157,41	102,40	106,78	111,60
<b>M,N.</b>	Jasa Perusahaan	160,30	187,47	214,60	116,29	128,24	139,49
<b>O.</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	123,17	122,37	143,32	64,39	61,59	67,89
<b>P.</b>	Jasa Pendidikan	120,60	124,01	132,95	74,59	75,89	80,51
<b>Q.</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	36,61	39,96	44,20	25,26	26,92	28,67
<b>R,S,T,U</b>	Jasa Lainnya	79,87	91,55	101,69	56,10	61,13	66,29
	<b>PDRB</b>	2.159,07	2.365,36	2.599,17	1.539,92	1.635,37	1.736,20

Sumber : BPS DKI Jakarta, 2019

Laju inflasi DKI Jakarta dari tahun ke tahun berfluktuasi nilainya, karena sangat bergantung pada kondisi perekonomian baik nasional maupun global. Apabila dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi Provinsi DKI Jakarta

memiliki tren yang hampir sama. Hal tersebut menunjukkan tren kenaikan harga barang di Provinsi DKI Jakarta cukup dapat menggambarkan kenaikan harga barang secara nasional. Data terkini menunjukkan bahwa inflasi DKI Jakarta tahun 2018 adalah sebesar 3,27 persen dan inflasi nasional tahun 2018 adalah sebesar 3,13 persen. Rincian mengenai nilai inflasi DKI Jakarta sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Gambar II.2. Laju Inflasi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2013 – 2018**




Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, tahun 2019

Laju inflasi Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi antara tahun 2013 hingga 2018. Inflasi terendah di Provinsi DKI Jakarta terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 2,37 persen dan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 8,95 persen.

Indikator selanjutnya yaitu PDRB per kapita yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara umum. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita, makin sejahtera penduduk suatu wilayah.

**Gambar II.3 Nilai PDRB Per Kapita Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 s.d 2018**




Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2019, diolah

Sebagaimana dapat dilihat pada gambar di atas, perkembangan nilai PDRB perkapita menunjukkan proporsi nilai tambah yang dihasilkan dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk. Data BPS menunjukkan bahwa PDRB perkapita DKI Jakarta berdasarkan harga berlaku mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. PDRB perkapita DKI Jakarta tercatat sebesar Rp. 210,08 juta pada tahun 2016 dan meningkat menjadi Rp.248,31 juta pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Jakarta.

Sejalan dengan tren peningkatan PDRB per kapita, tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan perbaikan di mana persentase penduduk miskin Jakarta mengalami penurunan menjadi 3,55 persen pada tahun 2018 dari sebelumnya 3,78 persen pada tahun 2017. Capaian tersebut merupakan angka persentase kemiskinan paling rendah yang dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2013. Perbandingan jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 hingga tahun 2018 dapat ditunjukkan pada Gambar II.4 di bawah :

**Gambar II.4. Jumlah Penduduk Miskin DKI Jakarta Tahun 2013-2018**



Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, tahun 2019


Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional, persentase kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta jauh lebih baik. Hal ini ditunjukkan pada gambar II.4, di mana capaian persentase kemiskinan Provinsi DKI Jakarta lebih rendah daripada persentase kemiskinan nasional, walaupun angka nasional terus menunjukkan tren positif dalam perbaikan capaian persentase kemiskinan secara nasional.

Selanjutnya, stabilitas nilai tukar juga mempunyai peran penting dalam rangka tercapainya stabilitas moneter dan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar yang stabil juga diperlukan untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan kegiatan dunia usaha. Bersama dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, nilai tukar digunakan sebagai asumsi dalam penyusunan perencanaan keuangan Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal indikator nilai tukar Rupiah terhadap Dollar, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengikuti kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat.

Pada tahun 2018, pergerakan nilai tukar rupiah cenderung melemah hingga mencapai di atas Rp.15.000 per USD pada bulan Oktober 2018. Namun menjelang akhir tahun 2018 nilai tukar rupiah kembali menguat. Pelemahan

rupiah tersebut dikontribusikan oleh penguatan dolar Amerika Serikat (AS) yang menyebabkan pelemahan nilai tukar pada hampir seluruh mata uang dunia. Pelemahan tersebut berlanjut hingga akhir Oktober 2018 rupiah menyentuh level Rp15.203 per USD. Memasuki awal Desember 2018, rupiah menguat mencapai Rp14.308 per USD pada 1 Desember 2018. Pada akhir tahun, posisi rupiah mencapai Rp14.390 per USD. Penguatan tersebut didukung oleh aliran modal asing ke Indonesia yang cukup tinggi sejalan dengan perkembangan eksternal dan domestik yang positif. Inflasi yang rendah dan stabil dan tingkat imbal hasil penanaman aset keuangan domestik yang kompetitif telah meningkatkan aliran modal asing ke Indonesia.

**Gambar II.5 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD (Rp/USD)**



Sumber: Bloomberg, 2019

## 2.2 Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2019

PDRB Provinsi DKI Jakarta pada triwulan I 2019 bila dibandingkan dengan triwulan I 2018 (yoy) tumbuh sebesar 6,23 persen (BPS 2019). Berdasarkan angka realisasi PDRB Triwulan I 2019 ini, pertumbuhan ekonomi Jakarta hingga akhir tahun 2019 diproyeksikan akan relatif stabil pada angka 6,20 persen (Bank Indonesia 2019), lebih baik dibandingkan dengan

pertumbuhan tahun 2018 sebesar 6,17 persen. Faktor-faktor yang mendorong proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 6,2 persen tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Konsumsi Rumah Tangga terakselerasi dibandingkan tahun 2018 dengan besaran pertumbuhan konsumsi Rumah Tangga sebesar 6,1 persen.
- b. Konsumsi Pemerintah diperkirakan terakselerasi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2018 sebesar 16,7 persen. Peningkatan ini disebabkan oleh kegiatan Pilpres dan Pileg yang dampaknya sudah mulai terlihat sejak awal tahun 2018 hingga awal 2019 tepatnya bulan April. Pada bulan – bulan berikutnya, konsumsi LNPRT diperkirakan akan mengalami moderasi seiring berakhirnya rangkaian kegiatan Pilpres dan Pileg 2019.
- c. Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) pada tahun 2019 diperkirakan berada pada kisaran 4,2 persen, di mana angka tersebut relatif melambat dibandingkan dengan tahun 2018. Pelambatan ini disebabkan oleh beberapa aktivitas investasi bangunan infrastruktur di Jakarta yang belum dimulai pembangunan fisiknya.
- d. Pertumbuhan ekspor luar negeri diperkirakan terjaga pada kisaran 4,6 persen dengan sumber utama masih berasal dari ekspor kendaraan bermotor. Membaiknya perekonomian global semakin meningkatkan permintaan pasar luar negeri terhadap tipe-tipe mobil terbaru yang dirilis di Indonesia pada awal 2018.
- e. Impor tumbuh pada kisaran 11,7 persen atau meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2018. Hal ini didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat.

Namun, setelah mempertimbangkan realisasi pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta Triwulan II 2019 yang telah dirilis oleh BPS, menunjukkan terjadinya perlambatan ekonomi DKI Jakarta. Perekonomian Jakarta Triwulan II 2019 bila dibandingkan dengan triwulan II 2018 (yoy) tumbuh sebesar 5,71 persen,

lebih lambat bila dibandingkan capaian pada triwulan I 2019. Sehingga terjadi koreksi angka proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2019, yang lebih rendah dibanding perkiraan diawal tahun. Ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2019 diperkirakan tumbuh sebesar 6,00 persen (yoy), melambat dari pertumbuhan tahun 2018 sebesar 6,17 persen (yoy) (Bank Indonesia 2019).

Perlambatan pertumbuhan ekonomi bersumber dari penurunan ekspor luar negeri, peningkatan impor antar daerah dan perlambatan pertumbuhan investasi (PMTB), di tengah tetap kuatnya konsumsi, baik konsumsi Rumah Tangga, pemerintah maupun Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT).

Selanjutnya, inflasi DKI Jakarta pada tahun 2019 diperkirakan tetap terkendali dan tetap mendukung sasaran inflasi nasional, dan akan ditutup lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018, namun tetap berada pada kisaran 3,2 $\pm$ 1 persen . Hal tersebut dipengaruhi oleh:

- a. Tekanan permintaan masyarakat diperkirakan meningkat, seiring dengan meningkatnya perekonomian domestik serta pesta demokrasi pemilihan presiden dan legislatif yang dilakukan pada pertengahan tahun 2019
- b. Kenaikan UMP (Upah Minimum Provinsi) tahun 2019, juga akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum

Namun demikian, semakin solidnya program TPID Jakarta dan kebijakan pemerintah dalam melakukan penyesuaian harga komoditas terkait energi dan transportasi kebawah (BBM, tarif tiket pesawat), mampu menjaga tingkat inflasi secara keseluruhan.

Selanjutnya, pada tahun 2019, nilai tukar rupiah diperkirakan akan terus menguat dan stabil. Selama triwulan I, nilai tukar rupiah stabil pada kisaran Rp14.000 per USD, ditutup pada level Rp14.257 per USD pada 30 April 2019 (menguat sebesar 0,92 persen sejak 1 Januari 2019 yang mencapai Rp14.390

per USD). Dari sisi eksternal, penguatan ini dikontribusikan oleh perkembangan aliran masuk modal asing yang besar ke pasar keuangan domestik, termasuk aliran masuk ke pasar saham. Dari sisi internal, penguatan nilai tukar rupiah didukung oleh kinerja ekonomi domestik yang terus membaik.

Penguatan nilai tukar rupiah dicapai melalui: (i) pengendalian tingkat inflasi; (ii) optimalisasi suku bunga acuan BI; (iii) kebijakan menjaga kecukupan likuiditas; (iv) penurunan transaksi neraca berjalan (current account deficit); (v) peningkatan pendalaman pasar keuangan; serta (vi) peningkatan iklim investasi kondusif yang mendorong aliran masuk investasi, baik dalam bentuk portofolio maupun investasi langsung (*foreign direct investment*).

**BAB III**  
**ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN**  
**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**(RAPBD)**

Perekonomian DKI Jakarta mencerminkan perekonomian nasional sehingga pergerakan yang terjadi pada perekonomian DKI Jakarta akan mempengaruhi perekonomian nasional. Hal ini juga mempunyai pengertian bahwa perekonomian DKI Jakarta juga mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional. Namun Jakarta sebagai bagian dari kota-kota besar dunia, perekonomiannya sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global. Berdasarkan kondisi riil perekonomian DKI Jakarta tahun 2018 dan proyeksi tahun 2019, maka prospek perekonomian tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut.

**3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN**

Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN tahun 2020-2024. Oleh karenanya, tahun 2020 merupakan tahun kunci untuk kesuksesan transformasi perekonomian Indonesia. Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan dicapai melalui reformasi struktural yang terus berlanjut, serta penguatan permintaan domestik dengan investasi sebagai ujung tombak dan perbaikan kinerja perdagangan internasional melalui upaya diversifikasi ekspor. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu mencapai 5,3-5,6 persen pada tahun 2020 melalui kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran.

Kondisi makroekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi. Sasaran ekonomi makro untuk tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel III.2

**Tabel III.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional**

NO	URAIAN	TAHUN		
		2018	2019	2020
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	5,3	5,3 – 5,6
2	Laju Inflasi, IHK (%): Akhir Periode	3,13	2,5 - 4,5	2,0 – 4,0
3	Nilai tukar Nominal (Rp/USD): Rata-rata	14.247	15.000	14.000 – 15.000

Sumber : *Rancangan RKP 2020*

### 3.2 Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2020

Pada awal tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Jakarta pada tahun 2020 diproyeksikan berada pada kisaran 6,3 persen. Perang dagang AS-Tiongkok berdampak pada melemahnya perdagangan internasional yang berdampak pada ekspor Indonesia dan Jakarta pada khususnya. Dengan kondisi sekarang ini akan relatif sulit untuk mencapai pertumbuhan 7 persen dalam 5 tahun kedepan. Namun pada tahun 2020, pertumbuhan diperkirakan akan terus membaik dibandingkan tahun 2019. Adapun faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar 6,3 persen adalah sebagai berikut:

- a. Konsumsi rumah tangga tumbuh lebih baik, di dukung oleh keyakinan konsumen yang tetap terjaga
- b. Investasi tetap tumbuh tinggi, didorong oleh investasi bangunan, khususnya pembangunan infrastruktur transportasi, yaitu pembangunan jalur MRT fase 2 dan pembangunan LRT Jakarta fase 2. Di sisi lain, investasi swasta diperkirakan semakin menguat, sejalan dengan telah selesainya rangkaian pemilihan umum dan pemilihan presiden, sehingga perilaku wait and see diperkirakan akan berkurang
- c. Ekspor akan menjadi pendorong pertumbuhan ditambah dengan investasi yang membaik dari bangunan dan juga dari konsumsi. Ekspor tumbuh positif, salah satunya didorong oleh ekspor kendaraan bermotor, sejalan dengan rencana peningkatan kapasitas luas lahan pelabuhan ekspor kendaraan bermotor dari 31 Ha menjadi 89,5 Ha

- d. Impor tumbuh positif, didorong oleh investasi barang modal sejalan dengan meningkatnya kegiatan investasi.

Namun, kondisi saat ini terjadi penurunan volume perdagangan dan pertumbuhan ekonomi global. Hal ini berpengaruh pula pada kondisi ekonomi Indonesia yang mengalami pelemahan ekspor seiring permintaan global yang menurun dan belum kuatnya pertumbuhan investasi (Bank Indonesia 2019). Kondisi perekonomian global dan nasional tersebut berdampak pula pada kondisi ekonomi DKI Jakarta. Pada Triwulan II 2019, realisasi pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta melambat menjadi sebesar 5,71 persen sehingga terjadi penyesuaian angka proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2019 menjadi 6,00 persen. Hal ini menyebabkan perlunya penyesuaian angka pertumbuhan ekonomi tahun 2020 menjadi sebesar kisaran 5,9 – 6,3 persen atau dengan nilai tengah sebesar 6,05 persen (Bank Indonesia 2019).

### **3.3 Laju Inflasi DKI Jakarta Tahun 2020**

Selain itu, inflasi terjaga pada kisaran 3,2 persen  $\pm$  1 dengan penguatan peran TPID, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia dan Pemerintah Pusat. Kita harapkan inflasi dapat terjaga sehingga pertumbuhan ekonomi pun ikut terjaga. Dari inflasi inti, permintaan masyarakat diperkirakan membaik dibandingkan tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh prospek perekonomian DKI Jakarta yang meningkat.

- a. Di sisi administered prices, harga minyak dunia tetap diperkirakan meningkat, dan lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang terbentuk pada tahun 2018. Hal ini berisiko untuk ditransmisikan pada kenaikan harga BBM non-subsidi. Namun, karena konsumen BBM non-subsidi tidak sebanyak BBM subsidi, kenaikan harga tersebut diperkirakan belum memberikan tekanan lebih pada komponen administered prices
- b. Dari sisi volatile food, harga pangan akan tetap terjaga. TPID Jakarta melalui BUMD akan terus menggalakkan pemenuhan pasokan dan efisiensi

- rantai daging pangan, sehingga inflasi pangan akan semakin terkendali. Selain itu, dukungan pemerintah pusat dan stakeholder lainnya yang semakin masif, turut mendukung stabilitas inflasi pangan di ibukota. Namun demikian, secara umum inflasi pangan DKI Jakarta diperkirakan tetap terjaga, walau terdapat beberapa shock siklikal akibat faktor cuaca.
- c. Selain itu, kenaikan permintaan masyarakat seiring dengan perhelatan pesta demokrasi pilpres dan pileg tidak serta merta diikuti oleh gejolak inflasi yang berlebih pada tahun 2019. Kemungkinan pemerintah melakukan kebijakan penyesuaian harga komoditas terkait energi dan transportasi diperkirakan relatif minim (BBM, tarif tiket pesawat), sehingga mendukung kinerja capaian inflasi secara keseluruhan (target inflasi pemerintah).

### 3.4 Nilai Tukar Tahun 2020

Sementara itu, nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp.14.000 s.d. Rp.15.000 per USD dengan kecenderungan terdepresiasi seiring dengan normalisasi kebijakan ekonomi global. Namun demikian, nilai rupiah diperkirakan masih sesuai fundamentalnya dengan tingkat volatilitas yang rendah, sehingga dapat tetap menjaga kepercayaan pasar dan daya saing ekspor.

Berdasarkan pantauan terhadap berbagai faktor baik kondisi ekonomi global maupun nasional, serta berbagai kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah, pertumbuhan perekonomian DKI Jakarta dan tingkat inflasi pada tahun 2019 dan tahun 2020 diproyeksikan sebagai berikut:

**Tabel III.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Daerah**

NO	URAIAN	TAHUN		
		2018	2019	2020
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,17	6,00	6,05
2.	Laju Inflasi, IHK (%) : Akhir Periode	3,27	3,2±1	3,2±1

NO	URAIAN	TAHUN		
		2018	2019	2020
3.	Nilai tukar Nominal (Rp/USD): Rata-rata	14.247	15.000	14.000 – 15.000

Sumber :

Rancangan RKP 2020

Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jakarta, 2019

### 3.5 Lain-lain Asumsi

1. Belanja wajib mengikat memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
  - b. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
2. Belanja yang memenuhi kriteria Darurat adalah sebagai berikut :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah dan
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
3. Belanja yang memenuhi kriteria mendesak adalah sebagai berikut :
  - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
4. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 24 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 7 Urusan Pemerintahan

Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 6 Urusan Pemerintahan Pilihan dan 1 Fungsi Penunjang Urusan.

5. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan diupayakan sekurang – kurangnya 20 persen dari belanja daerah, termasuk dana Bantuan Operasional Pendidikan dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).
6. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, alokasi anggaran kesehatan sekurang - kurangnya 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di antaranya untuk Pembiayaan Premi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah.
7. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Stabilitas ketentraman dan keamanan dapat terkendali dan terkelola dengan baik sehingga aktifitas sosial ekonomi dapat berjalan dengan baik.

Asumsi dasar ekonomi makro dalam KUA Tahun Anggaran 2020 yang meliputi tiga indikator utama, yakni Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat, secara ringkas dapat dilihat pada Tabel III.3 berikut :

**Tabel III.3. Asumsi Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Nilai Tukar Tahun 2020**

NO	VARIABEL	2019	2020
<b>1</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi (%)</b>		
	DKI	6,00	6,05
	Nasional	5,3	5,3 – 5,6
<b>2</b>	<b>Inflasi (%)</b>		
	DKI	3,2±1	3,2±1
	Nasional	2,5 - 4,5	2,0 – 4,0
<b>3</b>	<b>Nilai tukar (Rp/USD)</b>		
	DKI/Nasional	15.000	14.000 – 15.000

Sumber : Rancangan RKP 2020  
Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jakarta, 2019

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Menurut Pasal 1, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, serta Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Agar APBD dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Pada tahun 2020, kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib, mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga difokuskan pada belanja untuk mendukung peran Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan mendukung

kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta belanja untuk memenuhi ketentuan-ketentuan lain yang sifatnya wajib dan mengikat. Sedangkan kebijakan pembiayaan pembangunan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan. Selain itu pembiayaan pembangunan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, kepatutan dan kewajaran, efisien dan efektif.

#### **4.1 Pendapatan Daerah**

Dengan melihat proyeksi asumsi makroekonomi Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 dan 2020 serta melihat performa pendapatan daerah tahun sebelumnya, diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut :

##### **4.1.1 Kebijakan Pendapatan Daerah**

###### **1. Kebijakan Pajak Daerah**

###### **Intensifikasi**

- a. Melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui penerapan online system terhadap empat jenis pajak daerah, antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir menggunakan National Payment Gateway (NPG), Point of Sale (POS), sistem parkir tapping dan CMS BRI.
- b. Melakukan pemutakhiran data objek pajak melalui :
  - 1) Pendataan Wajib Pajak untuk Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Pajak Air Tanah dan Reklame
  - 2) Melakukan pemuktahiran administrasi pajak daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) terhadap PKB, BPHTB dan PBB

- 3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2):
  - a) Pemutihan/penghapusan Tunggakan/Piutang PBB-P2
  - b) Pemutakhiran Data Objek Tanah dan Bangunan
  - c) Penilaian Individual terhadap objek PBB-P2
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap :
  - 1) Wajib pajak self-assessment (pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir) dengan menggunakan perhitungan potensi pajak dan setoran masa minimal
  - 2) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagai wajib pajak PBB-KB
  - 3) Penyedia tenaga listrik sebagai wajib pajak PPJ
- d. Melakukan penagihan piutang pajak antara lain:
  - 1) Kendaraan bermotor Belum Daftar Ulang (BDU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui kegiatan Razia Gabungan dan kegiatan Door-to-door
  - 2) Penyelenggaraan reklame yang Belum Daftar Ulang (BDU) Pajak Reklame
  - 3) PBB-P2 dan Jenis-jenis Pajak Daerah Lainnya
  - 4) Melakukan cleansing data terhadap Piutang Pajak
  - 5) Melakukan pemasangan sticker atau plang bagi penunggak pajak
  - 6) Melakukan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) oleh Juru Sita

### **Ekstensifikasi**

- a. Asumsi dasar pertumbuhan makro ekonomi :
  - 1) Pertumbuhan kendaraan bermotor baru secara nasional rata-rata meningkat sebesar 1-2 persen serta peningkatan share penjualan kendaraan bermotor baru di DKI Jakarta
  - 2) Peningkatan harga BBM
  - 3) Pertumbuhan ekonomi nasional meningkat dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2013 hingga tahun 2017

- 4) Pertumbuhan penjualan properti rata-rata meningkat sebesar 2-2,5 persen
  - 5) Perkembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) di lintasan MRT dan LRT
- b. Melakukan Revisi Peraturan terkait Pajak Daerah :
- 1) Melakukan Revisi Peraturan Daerah terhadap Pajak Daerah
    - a) Melakukan perubahan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) melalui revisi Peraturan Daerah untuk penyerahan kendaraan bermotor pertama/baru (BBNI) yang semula 10 persen menjadi 15 persen
    - b) Melakukan perubahan tarif melalui revisi Peraturan Daerah terhadap jenis Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang semula 2,4-3 persen menjadi progresif sampai dengan 8 persen (berjenjang)
    - c) Melakukan perubahan tarif melalui revisi Peraturan Daerah terhadap jenis Pajak Parkir yang semula 20 persen menjadi 30 persen
    - d) Melakukan revisi Peraturan Daerah terhadap jenis pajak BPHTB antara lain:
      - Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai Dasar Pengenaan Pajak BPHTB
      - Perubahan tarif BPHTB untuk objek pajak atas transaksi Dana Investasi Real Estate (DIRE) dalam rangka peningkatan investasi
  - 2) Melakukan Revisi Peraturan Gubernur terhadap Pajak Daerah, yaitu melalui:
    - a) Melakukan perubahan tarif layanan parkir off-street berdasarkan zona waktu dan zona tempat melalui revisi

peraturan gubernur yang semula maksimal Rp.5.000/jam menjadi maksimal Rp.10.000/jam

- b) Perubahan Pajak Reklame atas:
- Melakukan penyesuaian Nilai Sewa Reklame (NSR) dan Kelas Jalan Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame melalui revisi Peraturan Gubernur
  - Perluasan objek reklame dan revisi Pergub Juklak Penyelenggaraan Reklame atas pembatasan kawasan pengendalian reklame khususnya pada kawasan kendali ketat
  - Mendorong kebijakan penyelenggaraan reklame Digital/LED pada kawasan kendali ketat
- c) Melakukan Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 mendekati harga pasar yang wajar rata-rata sebesar 15 persen melalui revisi Peraturan Gubernur
- d) Melakukan penyesuaian Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) serta perubahan cara perhitungan Pajak Air Tanah yang sebelumnya dikenakan secara progresif menjadi clustering sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah melalui revisi Peraturan Gubernur
- e) Penetapan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pengenaan tarif layanan parkir off-street yang lebih tinggi terhadap KBm BDU
- f) Penetapan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang penerapan parkir tapping kepada seluruh pengelola parkir off-street
- g) Penetapan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pelaporan data transaksi usaha (Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir) secara elektronik

- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan:
  - a) Melakukan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM)
  - b) Melakukan Peningkatan integritas dan kualitas SDM
  - c) Melakukan pembangunan, pembenahan, perluasan dan sosialisasi pelayanan
- 4) Peningkatan koordinasi kelembagaan:
  - a) Koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah (Tax Clearance)
  - b) Koordinasi dalam rangka Law Enforcement
  - c) Koordinasi dalam rangka pendataan dan pengawasan penggunaan air tanah melalui penambahan SDM atas petugas catat meter air
  - d) Koordinasi dalam rangka Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak
  - e) Koordinasi dalam rangka integrasi sistem basis data melalui Jakarta Satu (One Map, One Data, One Policy)

## **2. Kebijakan Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa hal yang mempengaruhi pemungutan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

- 1) Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik;
- 2) Menerapkan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
- 3) Menerapkan transaksi non tunai;
- 4) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang

dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);

- 5) Menerapkan sistem e-ticketing untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis.
- 6) Adanya kebijakan Pemerintah yang menghapus beberapa jenis Retribusi Daerah, seperti: Retribusi Izin Undang Undang Gangguan, Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- 7) Sarana dan prasarana pemungutan Retribusi Daerah yang sudah tidak layak digunakan, namun belum dilakukan perbaikan/peremajaan.

### **3. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, deviden dan Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD.
- b. Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
- c. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD.
- d. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
- c. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui *Debt Management*;
- d. Mengoptimalkan pendapatan BLUD

#### **4. Kebijakan Dana Perimbangan**

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Fisik dan Non Fisik, serta peningkatan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi, serta menjaring wajib pajak baru di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

## 5. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan Hibah MRT yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH). Koordinasi dengan Pemerintah, Pihak Ketiga dan SKPD/ UKPD terkait MoU penarikan/ pencairan, penggunaan dan pelaporan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

### 4.1.2 Target Pendapatan Daerah

Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada realisasi 2018 dan kebijakan pendapatan daerah 2020. Dari rencana Pendapatan Daerah pada APBD tahun 2018 sebesar Rp.65.809.931.722.844, sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp.61.235.824.747.633 atau 93,05 persen, sebagaimana pada Tabel IV.1 berikut :

**Tabel IV.1. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 per 31 Desember 2018 (audited)**

NO	URAIAN	2018		
		APBD	REALISASI (31 DESEMBER 2018/AUDITED)	% REALISASI
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>65.809.931.722.844</b>	<b>61.235.824.747.633</b>	<b>93,05</b>
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>44.350.077.858.844</b>	<b>43.327.136.602.811</b>	<b>97,69</b>
	• <b>Pajak Daerah</b>	<b>38.125.000.000.000</b>	<b>37.538.912.327.312</b>	<b>98,46</b>
	- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	8.350.000.000.000	8.553.632.204.643	102,44
	- Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	5.100.000.000.000	5.350.625.602.850	104,91
	- Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor	1.200.000.000.000	1.244.763.661.522	103,73
	- Pajak Hotel	1.700.000.000.000	1.745.809.882.074	102,69
	- Pajak Restoran	3.150.000.000.000	3.154.969.088.300	100,16
	- Pajak Hiburan	900.000.000.000	833.684.983.302	92,63
	- Pajak Reklame	1.150.000.000.000	1.014.794.778.877	88,24
	- Pajak Penerangan Jalan	825.000.000.000	787.107.000.016	95,41

NO	URAIAN	2018		
		APBD	REALISASI (31 DESEMBER 2018/AUDITED)	% REALISASI
	- Pajak Air Tanah	145.000.000.000	106.497.711.318	73,45
	- Pajak Parkir	550.000.000.000	512.750.980.634	93,23
	- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.000.000.000.000	4.708.906.353.021	78,48
	- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.500.000.000.000	8.893.076.195.170	104,62
	- Pajak Rokok	555.000.000.000	632.293.885.585	113,93
	<b>• Retribusi Daerah</b>	<b>671.490.000.000</b>	<b>578.555.603.994</b>	<b>86,16</b>
	- Retribusi Jasa Umum	102.114.000.000	123.576.306.288	121,02
	- Retribusi Jasa Usaha	150.626.000.000	153.805.132.448	102,11
	- Retribusi Jasa Perizinan Tertentu	418.750.000.000	301.174.165.258	71,92
	<b>• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>592.740.014.202</b>	<b>592.956.276.353</b>	<b>100,04</b>
	<b>• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah</b>	<b>4.960.847.844.642</b>	<b>4.616.712.395.152</b>	<b>93,06</b>
<b>B.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>21.401.857.864.000</b>	<b>17.855.177.072.924</b>	<b>83,43</b>
	<b>• Dana Bagi Hasil</b>	<b>18.265.228.609.000</b>	<b>15.209.573.081.710</b>	<b>83,27</b>
	- Dana Bagi Hasil Pajak	18.105.337.484.000	15.026.197.590.222	82,99
	- Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	159.891.125.000	183.375.491.488	114,69
	<b>• Dana Alokasi Khusus</b>	<b>3.136.629.255.000</b>	<b>2.645.603.991.214</b>	<b>84,35</b>
<b>C.</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>57.996.000.000</b>	<b>53.511.071.898</b>	<b>92,27</b>
	<b>• Pendapatan Hibah</b>	<b>57.996.000.000</b>	<b>53.511.071.898</b>	<b>92,27</b>

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 Audited

Berdasarkan proyeksi kondisi perekonomian tahun 2019 dan 2020, realisasi pendapatan daerah sampai 31 Desember 2018 dan kebijakan pendapatan tahun 2020 maka rencana Pendapatan Daerah tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp.82.195.994.476.363 atau naik 9,92 persen terhadap

Penetapan 2019 sebesar Rp.74.776.745.638.013. Secara lebih rinci, target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat dalam Tabel IV.2 berikut :

**Tabel IV.2. Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>2019</b>	<b>RAPBD 2020 (KUA PPAS)</b>	<b>Δ 2020 - 2019</b>	<b>% Δ</b>
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>74.776.745.638.013</b>	<b>82.195.994.476.363</b>	<b>7.419.248.838.350</b>	<b>9,92</b>
<b>A</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>50.624.330.153.998</b>	<b>57.561.162.309.490</b>	<b>6.936.832.155.492</b>	<b>13,70</b>
	• Pajak Daerah	44.180.000.000.000	50.170.000.000.000	5.990.000.000.000	13,56
	- Pajak Kendaraan Bermotor	8.800.000.000.000	9.500.000.000.000	700.000.000.000	7,95
	- Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor	5.400.000.000.000	5.900.000.000.000	500.000.000.000	9,26
	- Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor	1.275.000.000.000	1.400.000.000.000	125.000.000.000	9,80
	- Pajak Hotel	1.800.000.000.000	1.950.000.000.000	150.000.000.000	8,33
	- Pajak Restoran	3.550.000.000.000	4.250.000.000.000	700.000.000.000	19,72
	- Pajak Hiburan	900.000.000.000	1.100.000.000.000	200.000.000.000	22,22
	- Pajak Reklame	1.050.000.000.000	1.325.000.000.000	275.000.000.000	26,19
	- Pajak Penerangan Jalan	810.000.000.000	1.025.000.000.000	215.000.000.000	26,54
	- Pajak Air Tanah	145.000.000.000	120.000.000.000	(25.000.000.000)	(17,24)
	- Pajak Parkir	750.000.000.000	1.350.000.000.000	600.000.000.000	80,00
	- BPHTB	9.500.000.000.000	10.600.000.000.000	1.100.000.000.000	11,58
	- Pajak Bumi dan Bangunan	9.650.000.000.000	11.000.000.000.000	1.350.000.000.000	13,99
	- Pajak Rokok	550.000.000.000	650.000.000.000	100.000.000.000	18,18
	• Retribusi Daerah	710.131.000.000	755.755.000.000	45.624.000.000	6,42
	- Retribusi Jasa Umum	114.097.000.000	117.864.000.000	3.767.000.000	3,30
	- Retribusi Jasa Usaha	174.284.000.000	177.421.000.000	3.137.000.000	1,80
	- Retribusi Jasa Perizinan Tertentu	421.750.000.000	460.470.000.000	38.720.000.000	9,18

NO	URAIAN	2019	RAPBD 2020 (KUA PPAS)	Δ 2020 - 2019	% Δ
	• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	757.628.478.992	750.000.000.000	(7.628.478.992)	(1,01)
	• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.976.570.675.006	5.885.407.309.490	908.836.634.484	18,26
<b>B</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>21.309.064.176.015</b>	<b>21.618.304.052.873</b>	<b>309.239.876.858</b>	<b>1,45</b>
	• Dana Bagi Hasil	18.152.760.539.015	17.822.979.693.453	(329.780.845.562)	(1,82)
	• Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3.156.303.637.000	3.795.324.359.420	639.020.722.420	20,25
<b>C</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>2.843.351.308.000</b>	<b>3.016.528.114.000</b>	<b>173.176.806.000</b>	<b>6,09</b>
	• Pendapatan Hibah	2.786.173.000.000	2.953.911.000.000	167.738.000.000	6,02
	• Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	57.178.308.000	62.617.114.000	5.438.806.000	9,51

Sumber : Berita Acara Hasil Kesepakatan KUA serta PPAS 2020

Berdasarkan Tabel IV.2 diatas, komponen Pendapatan Daerah yang memberikan kontribusi terbesar dalam peningkatan pendapatan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 57.561.162.309.490.

## 4.2 Belanja Daerah

### 4.2.1 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

1. Menitikberatkan pada pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2017-2022 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan
2. Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan

4. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan
5. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional
6. Mendorong alokasi anggaran untuk mendukung peran Jakarta sebagai Ibukota Negara
7. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk :
  - a. Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;
  - b. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk pengamanan pemilihan umum;
  - c. Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial;
  - d. Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya khususnya wilayah Jabodetabekjur dalam rangka kerjasama/komitmen antar pemerintah daerah serta kepada partai politik sesuai dengan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Adapun ruang lingkup kerjasama daerah, antara lain penataan ruang, perumahan dan permukiman, pengendalian banjir, pengelolaan sumber daya air, kebersihan, lingkungan hidup, transportasi dan perhubungan, pariwisata, ketahanan pangan dan agribisnis, kependudukan, kesehatan, pendidikan dan sosial.
8. Mengalokasikan kegiatan yang dianggarkan melalui skema tahun jamak yang telah menjadi komitmen bersama
9. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Selain itu, kebijakan belanja diarahkan pada pemenuhan Belanja Prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi *money follow priority program*

#### 4.2.2 Target Belanja Daerah

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada realisasi 2018 dan kebijakan belanja daerah 2020. Dari rencana Belanja Daerah pada APBD tahun 2018 sebesar Rp.75.093.831.260.213, sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp.61.410.121.851.157 atau 81,78 persen, sebagaimana pada Tabel IV.3 berikut :

**Tabel IV.3. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 per 31 Desember 2018 (audited)**

NO	URAIAN	2018		% REALISASI
		APBD	REALISASI (31 DESEMBER 2018/AUDITED)	
	<b>BELANJA</b>	75.093.831.260.213	61.410.121.851.157	81,78
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	34.081.435.869.027	27.726.289.282.350	81,35
	• Belanja Pegawai	20.426.209.409.000	19.206.972.574.618	94,03
	• Belanja Bunga	51.000.000.000	44.048.569.889	86,37
	• Belanja Subsidi	4.210.500.000.000	2.640.949.492.360	62,72
	• Belanja Hibah	1.889.296.992.994	1.422.151.030.238	75,27
	• Belanja Bantuan Sosial	4.183.520.562.000	4.063.970.052.586	97,14
	• Belanja Bantuan Keuangan	364.487.512.200	346.273.033.100	95,00
	• Belanja Tidak Terduga	2.956.421.392.833	1.924.529.559	0,07
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	41.012.395.391.186	33.683.832.568.807	82,13
	• Belanja Pegawai	3.094.441.452.578	2.645.444.075.891	85,49
	• Belanja Barang dan Jasa	20.479.877.008.398	16.919.780.405.273	82,62
	• Belanja Modal	17.438.076.930.210	14.118.608.087.643	80,96

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 Audited

Berdasarkan realisasi belanja daerah sampai 31 Desember 2018 dan kebijakan belanja daerah tahun 2020 maka rencana Belanja Daerah tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp.79.610.435.317.743 atau turun 1,60 persen terhadap Penetapan 2019 sebesar Rp.80.902.089.842.504. Secara lebih rinci,

target belanja daerah Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat dalam Tabel IV.4 berikut :

**Tabel IV.4. Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020**

NO	URAIAN	2019	RAPBD 2020 (KUA PPAS)	Δ 2020 - 2019	% Δ
<b>II</b>	<b>BELANJA</b>	<b>80.902.089.842.504</b>	<b>79.610.435.317.743</b>	<b>(1.291.654.524.761)</b>	<b>(1,60)</b>
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>34.509.783.115.798</b>	<b>34.645.670.850.095</b>	<b>135.887.734.297</b>	<b>0,39</b>
	• Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan)	21.421.429.610.016	20.840.718.501.734	(580.711.108.282)	(2,71)
	• Belanja Bunga	76.000.000.000	76.000.000.000	-	-
	• Belanja Subsidi	4.846.256.371.312	5.579.192.320.807	732.935.949.495	15,12
	• Belanja Hibah	2.300.750.553.950	2.547.498.938.320	246.748.384.370	10,72
	• Belanja Bantuan Sosial	4.466.438.312.000	4.805.798.650.000	339.360.338.000	7,60
	• Belanja Bantuan Keuangan	846.433.064.900	576.990.917.800	(269.442.147.100)	(31,83)
	• Belanja Tidak Terduga	552.475.203.620	219.471.521.434	(333.003.682.186)	(60,27)
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>46.392.306.726.706</b>	<b>44.964.764.467.648</b>	<b>(1.427.542.259.058)</b>	<b>(3,08)</b>
	• Belanja Langsung (sebelum penyesuaian UMP)		44.513.354.754.710		
	• Penyesuaian UMP (belum terdistribusi ke SKPD/UKPD)		451.409.712.938		

Sumber : Berita Acara Hasil Kesepakatan KUA serta PPAS 2020

### 4.3 Pembiayaan Daerah

#### 4.3.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Pada Kebijakan Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 terdiri atas beberapa unsur pembentukan yakni, **Penerimaan Pembiayaan Daerah**, terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Sementara itu **Pengeluaran Pembiayaan**

**Daerah** terdiri atas : Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Utang.

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur kota serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha, maka kebijakan sumber pendanaan dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta perlu diperluas melalui dan tidak terbatas pada pendanaan bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah maupun dengan Pemerintah Daerah lainnya, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pinjaman dan hibah luar negeri, Penerbitan Obligasi Daerah, Pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, penugasan kepada BUMD termasuk mendorong dilakukannya kerjasama secara *B to B* serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela untuk penyelenggaraan skema TSLDU/CSR dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **A. KPDBU**

Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut KPDBU, adalah kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

Dalam beberapa tahun terakhir semenjak diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur beserta peraturan pelaksanaannya, Skema KPDBU banyak dipertimbangkan dan digunakan oleh Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah sebagai alternatif

percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas. Hal ini di antaranya didasari beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Keterbatasan anggaran pemerintah/pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur
- 2) Sebagai alternatif sumber pendanaan dan pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur atau layanan publik
- 3) Memungkinkan pelibatan swasta dalam menentukan proyek yang layak untuk dikembangkan
- 4) Memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pengelolaan secara efisien
- 5) Memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pemeliharaan secara optimal, sehingga layanan publik dapat digunakan dalam waktu yang lebih lama.

Penyelenggaraan KPDBU di Provinsi DKI Jakarta telah mulai dirintis sejak tahun 2017, dimulai dengan pembentukan Simpul KPDBU berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1711 Tahun 2017 tentang Pembentukan Simpul Kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang disahkan pada tanggal 12 September 2017. Berbagai upaya dalam rangka penyelenggaraan KPDBU di Provinsi DKI Jakarta terus berlanjut sampai saat ini. Upaya tersebut antara lain melengkapi instrumen peraturan dan kelembagaan dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait termasuk membuka kesempatan bagi badan usaha yang berminat pada proyek-proyek KPDBU di Provinsi DKI Jakarta.

Beberapa instrumen peraturan telah berhasil diterbitkan dalam rangka mengatur dan mendukung penyelenggaraan KPDBU di Provinsi DKI, antara lain:

- 1) Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang ditetapkan tanggal 28 Maret 2017.

- 2) Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Informasi, Promosi dan Kerjasama Investasi, yang ditetapkan tanggal 16 April 2018.
- 3) Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang ditetapkan tanggal 29 Agustus 2018.
- 4) Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang ditetapkan tanggal 15 Oktober 2018.

## **B. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri**

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dalam penyediaan infrastruktur strategis, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memanfaatkan skema pinjaman dan hibah luar negeri sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan yang dapat ditempuh. Pinjaman Luar Negeri sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah merupakan setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

Pinjaman Luar Negeri dapat bersumber antara lain dari Kreditor Multilateral; Kreditor Bilateral; Kreditor Swasta Asing; dan Lembaga Penjamin Kredit Ekspor. Di samping itu, pengajuan Pinjaman Luar Negeri harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah dilarang untuk melakukan pinjaman secara langsung kepada pihak luar negeri. Namun demikian, Pemerintah dapat melakukan penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah.

Adapun seluruh penerimaan maupun pengeluaran dalam rangka Pinjaman daerah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah beberapa kali memanfaatkan skema Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri ini, diantaranya untuk proyek *Jakarta Emerge Dredging Initiative* (JEDI) dengan pendanaan World Bank, *Mass Rapid Transit* (MRT) Koridor Selatan-Utara Fase I (Lebak Bulus-Bundaran HI) dan Fase II (Bundaran HI-Ancol Barat) dengan pendanaan JICA. Begitu pula halnya dengan penerimaan hibah dari APBN yang bersumberkan dari pinjaman luar negeri untuk pendanaan sebagian pengembangan *Jakarta Sewerage System* (JSS) Zona 1 dan Zona 6.

### **C. Obligasi Daerah**

Obligasi Daerah selain sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah juga merupakan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah tanpa tergantung sepenuhnya pada APBD. Selain itu, Obligasi Daerah diharapkan mampu membuka lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur serta mampu meningkatkan daya saing daerah dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Penerbitan Obligasi Daerah ini juga dapat menjadi salah satu instrumen dalam peningkatan penerapan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan disiplin dalam pengelolaan keuangan Daerah, di mana penilaian atas tata kelola keuangan dan pemerintahan dimaksud dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk penerbitannya.

Obligasi Daerah merupakan pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal domestik dalam bentuk mata uang rupiah. Obligasi Daerah merupakan surat pernyataan utang dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul akibat dari penerbitan obligasi daerah.

Ada beberapa kriteria kegiatan yang bisa dibiayai melalui skema penerbitan Obligasi Daerah, di antaranya:

- 1) Kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah;
- 2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah tidak melampaui akhir tahun anggaran pada masa berakhirnya jabatan Kepala Daerah dikecualikan bagi kegiatan yang mendukung prioritas nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Sesuai dengan dokumen perencanaan daerah;
- 4) Merupakan kegiatan baru atau pengembangan kegiatan yang sudah ada;
- 5) Dapat dibiayai sepenuhnya atau sebagian dari Obligasi Daerah; dan
- 6) Kegiatan beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

Kecermatan dalam melihat peluang serta minat pasar/investor menjadi salah satu langkah strategis yang ikut menentukan tingkat penyerapan Obligasi Daerah di pasar modal. Selanjutnya, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mengoptimalkan rencana penerbitan Obligasi Daerah, yaitu:

- 1) Penguatan koordinasi dan komunikasi terkait beberapa kebijakan di tingkat pusat maupun daerah dalam menerbitkan Obligasi Daerah

2) Penyiapan struktur kelembagaan dan sumber daya berikut kelengkapannya agar mampu dalam menjalankan rangkaian proses dari perencanaan dan persiapan hingga penerbitan Obligasi Daerah.

3) Penyediaan beberapa instrumen regulasi dan pendukung lainnya

Sebagai langkah awal untuk mendukung penyelenggaraan skema Obligasi Daerah, telah diterbitkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 964 Tahun 2019 tentang Tim Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Gubernur telah menyampaikan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Permohonan Fasilitas Pendampingan Penerbitan Obligasi Daerah. Diharapkan dengan adanya kedua instrumen tersebut dapat mempercepat persiapan penerbitan Obligasi Daerah di Provinsi DKI Jakarta.

Dengan adanya skema Obligasi Daerah sebagai salah satu skema alternatif pembiayaan diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di samping menghadirkan dana untuk kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur.

#### **D. TSLDU/CSR**

Pembiayaan dengan skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/ *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan skema pembiayaan non-APBD yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi dunia usaha, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, di tingkat Pemerintah Daerah, telah dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha, yang mana dalam peraturan dimaksud, Tanggung Jawab Sosial

dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU) dimaksudkan untuk mengoptimalkan program pembangunan daerah, dengan prinsip bahwa TSLDU merupakan kegiatan sukarela dimana perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan, besarnya dana yang akan dialokasikan atau dibelanjakan dan lokasi kegiatan, serta dengan cara/pola kegiatan TSLDU dilaksanakan.

Namun demikian, perlu adanya sinergi antara dunia usaha dengan Pemerintah Daerah dalam penerapannya agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat secara optimal. Sinergi tersebut salah satunya dapat diwujudkan melalui keberadaan Forum TSLDU, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha. Diharapkan Forum TSLDU dapat terbentuk sesegera mungkin melalui fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta dilembagakan dalam penyusunan program dan aktivitas TSLDU dimaksud agar sejalan dengan arah pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kebutuhan riil yang ada di masyarakat.

#### **E. Pengeanaan Kompensasi Pelampauan KLB dan Konversi Kewajiban Penyediaan Rumah Susun Murah/ Sederhana (RSM/S)**

Pengeanaan kompensasi pelampauan KLB merupakan mekanisme disinsentif yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detil Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi (RDTR dan PZ), dimana disebutkan bahwa dalam rangka mendorong perkembangan kota terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan sebagai instrumen untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Bentuk kompensasi pelampauan KLB diharapkan sesuai regulasi pengelolaan keuangan daerah dan regulasi penataan

ruang. Namun demikian, penerimaan dari kompensasi pelampauan KLB ini tidak dapat diperlakukan seperti jenis penerimaan daerah lainnya yang selalu memiliki target penerimaan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyusun revisi atas Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2016 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan. Namun demikian, revisi Pergub dimaksud saat ini masih tertahan menunggu disahkannya Raperda tentang RTRW dan RDTR mengingat masih diperlukannya penafsiran pihak legislatif dalam memaknai insentif/disinsentif penataan ruang apakah dapat dengan uang atau barang.

Selain kompensasi pelampauan KLB, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menjajaki mekanisme disinsentif yaitu melalui mekanisme Kewajiban Penyediaan Rumah Susun Murah/Sederhana (RSM/S). Mekanisme tersebut dilaksanakan dengan memberikan sanksi bagi pengembang/badan usaha/yayasan yang melakukan pembebasan lahan di atas 5000 m<sup>2</sup> dan/atau berada di Jalan Protokol tanpa memiliki SP3L (Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L) dalam bentuk pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum dengan menggunakan nilai konversi kewajiban rumah susun murah/ederhana. Kewajiban RSM/S dapat dilakukan di lahan milik pemohon atau dapat dialihkan ke lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta apabila pemohon tidak memiliki lahan. Saat ini, mekanisme tersebut masih dalam tahap pembahasan revisi rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Sarana dan/atau utilitas umum dengan menggunakan nilai konversi Kewajiban Rumah Susun Murah/Sederhana (RSM/S).

## **F. Lembaga Pembiayaan**

Menyikapi semakin tingginya aktivitas berbagai sektor pembangunan khususnya dalam penyediaan berbagai infrastruktur strategis perkotaan,

baik yang diinisiasi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah maupun pihak swasta serta dalam rangka pengoptimalan pemanfaatan dan pendayagunaan potensi pembiayaan yang ada di daerah maupun sumber-sumber lainnya yang berasal dari lembaga pembiayaan di tingkat nasional maupun multinasional, maka dipandang perlu dibentuknya lembaga pembiayaan yang dapat mengakomodir dan berperan sebagai katalisator dalam berbagai aktivitas pembangunan dimaksud.

Pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan ini dimungkinkan mengacu pada Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Lembaga pembiayaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden ini meliputi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang berbentuk Perseroan Terbatas atau koperasi. Terkait dengan hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimungkinkan untuk membentuk Perusahaan Daerah/BUMD dengan '*core business*' di bidang pembiayaan.

Aktivitas pembiayaan pembangunan sebagaimana dimaksud disini dapat berbentuk penyediaan dana dan/atau barang modal yang dimungkinkan dilaksanakan secara kerjasama dengan berbagai institusi keuangan swasta maupun multilateral sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga pembiayaan pembangunan ini akan dikembangkan secara bertahap yang pada periode awal setelah pendiriannya fokus pada membangun fondasi korporasi atau bentuk kelembagaan lainnya yang kuat. Selanjutnya secara bertahap akan dikembangkan menjadi lembaga yang dapat menjadi katalisator sekaligus solusi yang komprehensif dalam berbagai aktifitas pembangunan termasuk penyediaan infrastruktur di Jakarta hingga dapat berkiprah di tingkat nasional.

Pada tahun 2018, telah dilaksanakan berbagai pembahasan dan kajian pembentukan Lembaga Pembiayaan dengan *leading sector* Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Selanjutnya Lembaga Pembiayaan

diputuskan akan didirikan dengan mekanisme Penugasan BUMD melalui anak usaha.

#### 4.3.2 Target Pembiayaan Daerah

Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada realisasi 2018 dan kebijakan pembiayaan daerah 2020. Dari rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah pada APBD tahun 2018 sebesar Rp.17.452.307.127.533, sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp.17.435.403.144.101 atau 99,90 persen. Untuk pengeluaran pembiayaan, dari rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada APBD tahun 2018 sebesar Rp.8.168.407.590.164, sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp.7.505.956.957.296 atau 91,89 persen. Secara rinci, realisasi pembiayaan daerah tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel IV.5 berikut :

**Tabel IV.5. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018 per 31 Desember 2018 (audited)**

NO	URAIAN	2018		% REALISASI
		APBD	REALISASI (31 DESEMBER 2018/AUDITED)	
<b>III</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>A</b>	<b>Penerimaan</b>	17.452.307.127.533	17.435.403.144.101	99,90
	• SiLPA	13.165.982.127.533	13.165.646.901.882	100,00
	• Pinjaman Daerah	3.636.325.000.000	3.619.441.859.550	99,54
	• Penerimaan Pengembalian Penyertaan Modal Daerah	650.000.000.000	650.000.000.000	-
	• Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	-	314.382.669	-
<b>B</b>	<b>Pengeluaran</b>	8.168.407.590.164	7.505.956.957.296	91,89
	• Pembentukan Dana Cadangan	-	76.817.812.254	0,00
	• Penyertaan Modal Pemerintah	7.416.877.590.164	7.395.509.521.612	99,71
	• Pembayaran Utang Pokok	33.630.000.000	33.629.623.430	100,00
	• Pemberian Pinjaman Daerah	717.900.000.000	-	-

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 Audited

Berdasarkan realisasi pembiayaan daerah sampai 31 Desember 2018 dan kebijakan pembiayaan tahun 2020 maka secara lebih rinci, target pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat dalam Tabel IV.6 berikut :

**Tabel IV.6. Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020**

NO	URAIAN	2019	RAPBD 2020 (KUA PPAS)	Δ 2020 - 2019	% Δ
<b>III</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>6.125.344.204.491</b>	<b>(2.585.559.158.620)</b>	<b>(8.710.903.363.111)</b>	<b>(142,21)</b>
<b>A</b>	<b>Penerimaan</b>	<b>14.311.606.204.491</b>	<b>5.760.154.000.000</b>	<b>(8.551.452.204.491)</b>	<b>(59,75)</b>
	• SiLPA	12.171.689.204.491	5.500.000.000.000	(6.671.689.204.491)	(54,81)
	• Pinjaman Daerah	2.139.917.000.000	260.154.000.000	(1.879.763.000.000)	(87,84)
<b>B</b>	<b>Pengeluaran</b>	<b>8.186.262.000.000</b>	<b>8.345.713.158.620</b>	<b>159.451.158.620</b>	<b>1,95</b>
	• Penyertaan Modal Pemerintah	7.802.612.000.000	7.812.063.158.620	9.451.158.620	0,12
	- PT MRT Jakarta	4.413.862.000.000	2.642.009.000.000	(1.771.853.000.000)	(40,14)
	- PT Jakarta Propertindo	1.200.000.000.000	2.706.000.000.000	1.506.000.000.000	125,50
	- PT Jakarta Tourisindo	-	92.196.000.000	92.196.000.000	-
	- PT Food Station Tjipinang	-	150.000.000.000	150.000.000.000	-
	- PT Pembangunan Sarana Jaya	1.803.750.000.000	1.367.588.820.000	(436.161.180.000)	(24,18)
	- PD Pasar Jaya		337.569.338.620	337.569.338.620	
	- PD AM Jaya	385.000.000.000	516.700.000.000	131.700.000.000	34,21
	• Pemberian Pinjaman Daerah	350.000.000.000	500.000.000.000	150.000.000.000	42,86
	• Pembayaran Utang Pokok	33.650.000.000	33.650.000.000	-	-

Sumber : Berita Acara Hasil Kesepakatan KUA serta PPAS 2020

#### 4.3.3 Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan pada Tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp.5.760.154.000.000. Sumber Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2019 dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Proyeksi SiLPA Tahun 2019 diperkirakan sebesar Rp.5.500.000.000.000, sementara untuk Penerimaan Pinjaman Daerah untuk MRT sebesar Rp.260.154.000.000

#### 4.3.4 Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah diproyeksikan sebesar Rp.8.345.713.158.620, sebagian besar diarahkan untuk Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp.7.812.063.158.620, yang terdiri atas :

1. PMD untuk PT. MRT sebesar Rp.2.642.009.000.000;
2. PMD untuk PT. Jakarta Propertindo sebesar Rp.2.706.000.000.000;
3. PMD untuk PT. Jakarta Tourisindo sebesar Rp.92.196.000.000;
4. PMD untuk PT. Food Station Tjipinang sebesar Rp. 150.000.000.000;
5. PMD untuk PT. Pembangunan Sarana Jaya Rp. 1.367.588.820.000;
6. PMD untuk PD Pasar Jaya Rp.337.569.338.620;
7. PMD untuk PD AM Jaya Rp. 516.700.000.000

Selain itu, terdapat pengeluaran pembiayaan berupa Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp.500.000.000.000 serta Pembayaran Utang Pokok sebesar Rp.33.650.000.000

#### 4.4 Ringkasan RAPBD 2020

Berdasarkan kebijakan dan target Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, maka secara ringkas dapat disampaikan Ringkasan Struktur RAPBD 2020 pada KUA PPAS Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 tercantum pada tabel berikut :

**Tabel IV.7. Ringkasan Struktur RAPBD pada KUA PPAS Tahun Anggaran 2020**

NO	URAIAN	2019	RAPBD 2020 (KUA PPAS)	Δ 2020 - 2019	% Δ
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>74.776.745.638.013</b>	<b>82.195.994.476.363</b>	<b>7.419.248.838.350</b>	<b>9,92</b>
<b>A</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>50.624.330.153.998</b>	<b>57.561.162.309.490</b>	<b>6.936.832.155.492</b>	<b>13,70</b>
	• Pajak Daerah	44.180.000.000.000	50.170.000.000.000	5.990.000.000.000	13,56
	- Pajak Kendaraan Bermotor	8.800.000.000.000	9.500.000.000.000	700.000.000.000	7,95
	- Bea Balik Nama-Kendaraan	5.400.000.000.000	5.900.000.000.000	500.000.000.000	9,26

NO	URAIAN	2019	RAPBD 2020 (KUA PPAS)	Δ 2020 - 2019	% Δ
	Bermotor				
	- Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor	1.275.000.000.000	1.400.000.000.000	125.000.000.000	9,80
	- Pajak Hotel	1.800.000.000.000	1.950.000.000.000	150.000.000.000	8,33
	- Pajak Restoran	3.550.000.000.000	4.250.000.000.000	700.000.000.000	19,72
	- Pajak Hiburan	900.000.000.000	1.100.000.000.000	200.000.000.000	22,22
	- Pajak Reklame	1.050.000.000.000	1.325.000.000.000	275.000.000.000	26,19
	- Pajak Penerangan Jalan	810.000.000.000	1.025.000.000.000	215.000.000.000	26,54
	- Pajak Air Tanah	145.000.000.000	120.000.000.000	(25.000.000.000)	(17,24)
	- Pajak Parkir	750.000.000.000	1.350.000.000.000	600.000.000.000	80,00
	- BPHTB	9.500.000.000.000	10.600.000.000.000	1.100.000.000.000	11,58
	- Pajak Bumi dan Bangunan	9.650.000.000.000	11.000.000.000.000	1.350.000.000.000	13,99
	- Pajak Rokok	550.000.000.000	650.000.000.000	100.000.000.000	18,18
	• Retribusi Daerah	710.131.000.000	755.755.000.000	45.624.000.000	6,42
	- Retribusi Jasa Umum	114.097.000.000	117.864.000.000	3.767.000.000	3,30
	- Retribusi Jasa Usaha	174.284.000.000	177.421.000.000	3.137.000.000	1,80
	- Retribusi Jasa Perizinan Tertentu	421.750.000.000	460.470.000.000	38.720.000.000	9,18
	• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	757.628.478.992	750.000.000.000	(7.628.478.992)	(1,01)
	• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.976.570.675.006	5.885.407.309.490	908.836.634.484	18,26
<b>B</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>21.309.064.176.015</b>	<b>21.618.304.052.873</b>	<b>309.239.876.858</b>	<b>1,45</b>
	• Dana Bagi Hasil	18.152.760.539.015	17.822.979.693.453	(329.780.845.562)	(1,82)
	• Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3.156.303.637.000	3.795.324.359.420	639.020.722.420	20,25
<b>C</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>2.843.351.308.000</b>	<b>3.016.528.114.000</b>	<b>173.176.806.000</b>	<b>6,09</b>
	• Pendapatan Hibah	2.786.173.000.000	2.953.911.000.000	167.738.000.000	6,02
	• Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	57.178.308.000	62.617.114.000	5.438.806.000	9,51

NO	URAIAN	2019	RAPBD 2020 (KUA PPAS)	Δ 2020 - 2019	% Δ
<b>II</b>	<b>BELANJA</b>	<b>80.902.089.842.504</b>	<b>79.610.435.317.743</b>	<b>(1.291.654.524.761)</b>	<b>(1,60)</b>
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>34.509.783.115.798</b>	<b>34.645.670.850.095</b>	<b>135.887.734.297</b>	<b>0,39</b>
	• Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan)	21.421.429.610.016	20.840.718.501.734	(580.711.108.282)	(2,71)
	• Belanja Bunga	76.000.000.000	76.000.000.000	-	-
	• Belanja Subsidi	4.846.256.371.312	5.579.192.320.807	732.935.949.495	15,12
	• Belanja Hibah	2.300.750.553.950	2.547.498.938.320	246.748.384.370	10,72
	• Belanja Bantuan Sosial	4.466.438.312.000	4.805.798.650.000	339.360.338.000	7,60
	• Belanja Bantuan Keuangan	846.433.064.900	576.990.917.800	(269.442.147.100)	(31,83)
	• Belanja Tidak Terduga	552.475.203.620	219.471.521.434	(333.003.682.186)	(60,27)
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>46.392.306.726.706</b>	<b>44.964.764.467.648</b>	<b>(1.427.542.259.058)</b>	<b>(3,08)</b>
	• Belanja Langsung (sebelum penyesuaian UMP)		44.513.354.754.710		
	• Penyesuaian UMP (belum terdistribusi ke SKPD/UKPD)		451.409.712.938		
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(6.125.344.204.491)</b>	<b>2.585.559.158.620</b>	<b>8.710.903.363.111</b>	<b>(142,21)</b>
<b>III</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>6.125.344.204.491</b>	<b>(2.585.559.158.620)</b>	<b>(8.710.903.363.111)</b>	<b>(142,21)</b>
<b>A</b>	<b>Penerimaan</b>	<b>14.311.606.204.491</b>	<b>5.760.154.000.000</b>	<b>(8.551.452.204.491)</b>	<b>(59,75)</b>
	• SILPA	12.171.689.204.491	5.500.000.000.000	(6.671.689.204.491)	(54,81)
	• Pinjaman Daerah	2.139.917.000.000	260.154.000.000	(1.879.763.000.000)	(87,84)
<b>B</b>	<b>Pengeluaran</b>	<b>8.186.262.000.000</b>	<b>8.345.713.158.620</b>	<b>159.451.158.620</b>	<b>1,95</b>
	• Penyertaan Modal Pemerintah	7.802.612.000.000	7.812.063.158.620	9.451.158.620	0,12
	- PT MRT Jakarta	4.413.862.000.000	2.642.009.000.000	(1.771.853.000.000)	(40,14)
	- PT Jakarta Propertindo	1.200.000.000.000	2.706.000.000.000	1.506.000.000.000	125,50
	- PT Jakarta Tourisindo	-	92.196.000.000	92.196.000.000	-
	- PT Food Station Tjipinang	-	150.000.000.000	150.000.000.000	-
	- PT Pembangunan Sarana Jaya	1.803.750.000.000	1.367.588.820.000	(436.161.180.000)	(24,18)
	- PD Pasar Jaya	-	337.569.338.620	337.569.338.620	-
	- PD AM Jaya	385.000.000.000	516.700.000.000	131.700.000.000	34,21
	• Pemberian Pinjaman Daerah	350.000.000.000	500.000.000.000	150.000.000.000	42,86

NO	URAIAN	2019	RAPBD 2020 (KUA PPAS)	Δ 2020 - 2019	% Δ
	• Pembayaran Utang Pokok	33.650.000.000	33.650.000.000	-	-
	<b>TOTAL APBD</b>	<b>89.088.351.842.504</b>	<b>87.956.148.476.363</b>	<b>(1.132.203.366.141)</b>	<b>(1,27)</b>

Sumber : Berita Acara Hasil Kesepakatan KUA serta PPAS 2020

\*) Penyesuaian UMP belum terdistribusi ke SKPD/UKPD pada fase KUA PPAS

Sesuai dengan Tabel IV.7 di atas besaran total RAPBD pada KUA PPAS Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.87.956.148.476.363, yang terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp.82.195.994.476.363, Belanja Daerah sebesar Rp.79.610.435.317.743, Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.5.760.154.000.000 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.8.345.713.158.620.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2020 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KUA yang telah disepakati, menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2020, antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD/UKPD, dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020.

Dokumen KUA Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2020 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan masyarakat Jakarta dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Jika dalam proses pembahasan Raperda APBD tahun anggaran 2020 menjadi Perda APBD tahun anggaran 2020 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUA ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan

sepanjang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta.



<http://www.sundakelapa.co.id/sunda%20kelapa.jpg>



Alamat : BAPPEDA Provinsi DKI Jakarta  
Jl. Merdeka Selatan 8-9  
Gedung Blok G Lt. 2  
Jakarta Pusat 10110